

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu *sunnatullah* yang berlaku secara universal bagi semua makhluk yang diciptakan Allah SWT. Hal ini diterapkan pada semua ciptaan-Nya, baik manusia, tumbuh-tumbuhan, maupun hewan di mana semua makhluk tersebut diciptakan berpasang-pasangan, sama seperti yang berlaku bagi makhluk Allah SWT yang dinilai sempurna, yaitu manusia.

Dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat Ayat 49 Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^{٤٩}

Artinya:

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)” Az-Zāriyāt [51]:49.¹

Al-Qur'an telah menetapkan, bahwasannya makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan termasuk di dalamnya manusia. Pembentukan kehidupan perkawinan masyarakat berlangsung pada tingkat perkawinan, yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan yang khusus.² Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Hujurat 49, (ayat 13):

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur'an Kemenag Digital”.

² Dr.H Khoirul, ‘Hukum Perkawinan Dan Perceraian’, *Al-Adalah*, 2020, p. 47.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا
 وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
 خَبِيرٌ ۝۳

Artinya:

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti” Al-Hujurāt [49]:13.*³

Berpasangan-pasangan merupakan bagian dari *sunnatullah* yang diberlakukan bagi seluruh ciptaan Tuhan. Ini adalah pola hidup yang telah ditetapkan oleh Allah SWT bagi setiap makhluk-Nya sebagai sarana untuk mempertahankan kehidupan. Setiap pasangan telah dilengkapi oleh Allah SWT dengan bekal yang memadai untuk mencapai tujuan ini dengan sebaik-baiknya.⁴ Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pada pasal (1)5, terdapat beberapa penjelasan yang hendaknya diperhatikan, diantaranya: Pertama, pada frasa “antara seorang pria dan wanita” mengartikan bahwasannya perkawinan tersebut hanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki jenis kelamin laki-laki dan perempuan, yang berarti menolak adanya perkawinan sesama jenis. Kedua, dalam ungkapan “sebagai suami isteri” bahwa di dalam perkawinan tersebut yakni,

³ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag Digital”.

⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Raja Grafindo Persada, 2010).

⁵ Republik Indonesia, ‘Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’, 2012, pp. 1–5 <Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan>.

terdapat pertemuan antara dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu hubungan rumah tangga, dan tidak hanya sekedar berarti “hidup bersama”. Ketiga, dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan bahwa tujuan dari suatu perkawinan tersebut yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan abadi tidak akan adanya suatu perceraian. Keempat, pada kata yang disebutkan yakni “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan tersebut dalam Islam merupakan suatu peristiwa religius serta dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi syariat agama.⁶

Oleh karena itu, baik pria maupun wanita perlu menjaga keharmonisan dalam pernikahan mereka agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan yakni kebahagiaan antara suami dan isteri, memperoleh keturunan, serta menegakkan agama dalam suatu hubungan keluarga. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal (2) menyatakan bahwa pernikahan adalah “akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* yang bertujuan untuk menaati perintah Allah dan menjalankannya merupakan suatu ibadah”.⁷ Hal ini dapat kita lihat dari firman Allah SWT dalam surat *Yasin* (36) yang berbunyi:

سُبْحٰنَ الَّذِيْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

Artinya:

“Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Pranada Media Group, 2006).

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Akademika Pressindo, 2010).

*mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” Yāsīn [36]:36.*⁸

Para ulama yang mempelajari tentang hukum perkawinan dan menemukan bahwa perkawinan dapat menjadi sunnah (*mandub*), wajib, atau hanya mubah. Ada beberapa hukum yang mengharamkan pernikahan, dan itu bisa menjadi makruh bahkan dalam situasi tertentu.⁹ Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal (3) menjelaskan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”. Agar terwujudnya suatu tujuan mulia ini, Allah telah menetapkan peraturan-peraturan untuk memastikan agar perkawinan yang dilakukan adalah sah dan sesuai dengan ajaran agama. Perkawinan juga membawa dampak hukum yang luas. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh pasangan, tetapi juga berpengaruh pada anak-anak dan keturunannya, orang tua, keluarga, serta masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, terdapat dua jenis syarat perkawinan, yaitu syarat materiil dan syarat formil.¹¹ Syarat materiil yang dimaksud adalah syarat yang berkaitan dengan pribadi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan, yang termuat dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 6 sampai 11.¹² Selain itu syarat formil yang diuraikan pada Pasal 12 UU No.1 Tahun 1974 tentang tata cara pelaksanaan perkawinan. Direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag Digital”.

⁹ Ahmad Sarwat, *Fiqh Nikah*, ed. by Abu Al-Fatih, Cetakan 1 (Kampus Syariah, 2009).

¹⁰ Mursida dan Neneng Desi Susanti, “Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Nomor: 34/Pdt.P/2019/PA.Dum Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Ditinjau Dari Maqasid Syariah”, *Az-Zawajir: Jurnal Hukum Islam*, 2 (2022).

¹¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2006).

¹² Indonesia, ‘Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan’.

1975.¹³ Syarat formil yang dimaksud yaitu syarat yang menyangkut prosedur, tata cara, dan administrasi pencatatan perkawinan agar sah di mata hukum negara.

Dalam syarat materiil, jika tidak dapat terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Contoh dari syarat materiil yang tidak terpenuhi yakni adanya paksaan bagi anak untuk melangsungkan perkawinan, adanya hubungan darah atau hubungan persusuan, dan pihak pria maupun wanita harus berusia minimal 19 tahun apabila belum cukup umur maka harus mengajukan dispensasi kawin di pengadilan. Selain itu, syarat formil yang tidak dapat terpenuhi seperti pada pernikahan di bawah tangan/ perkawinan siri atau perkawinan secara agama yang tidak melalui prosedur pencatatan nikah yang dilakukan oleh KUA atau Dukcapil dan tanpa dihadiri oleh saksi, serta perkawinan tersebut melibatkan wanita yang masih berusia 16 tahun tanpa mengantongi dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.

Berbagai alasan dapat mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur, antara lain kondisi perekonomian yang sulit, kekhawatiran orang tua, serta kurangnya pemahaman mengenai pendidikan perkawinan. Tidak banyak orang yang mengetahui perkawinan dibawah umur, sehingga mereka mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi jika fenomena ini terus terjadi. Akibatnya, masyarakat beranggapan bahwa masalah yang muncul terkait perkawinan di bawah umur tidak memberikan dampak yang berarti pada kehidupan mereka yang mengalaminya. Dalam konteks ini, peran orang tua sangat vital dalam

¹³ *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1975 <<https://peraturan.bpk.go.id/Details/67678/pp-no-9-tahun-1975>>.

mencegah perkawinan di bawah umur. Anak-anak memerlukan pengawasan dari orang tua agar tidak terjebak dalam pergaulan bebas yang semakin marak saat ini. Penentuan usia perkawinan sebenarnya bersifat ijtihadi dengan didasarkan pada *maslahah mursalah*, oleh karena itu jika ada alasan tertentu, Undang-Undang tetap memberikan solusi bagi permasalahan terkait perkawinan bagi mereka yang berusia di bawah 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.¹⁴ Dispensasi tersebut dapat dimintakan kepada pengadilan atau pejabat lainnya oleh orang tua pihak pria atau pihak wanita.¹⁵

Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang berfungsi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. Pengadilan ini memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, serta menyelesaikan berbagai perkara antara individu yang beragama Islam di tingkat pertama mengenai perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.¹⁶

Dispensasi kawin adalah suatu mekanisme yang memberikan kelonggaran terhadap peraturan yang ditetapkan bagi seseorang yang ingin menikah, namun belum memenuhi syarat untuk melakukannya. Tujuan dari dispensasi ini adalah agar pasangan tersebut tetap dapat melangsungkan pernikahan. Proses mengajukan permohonan tersebut bersifat sukarela, serta hasil hukumnya berupa penetapan. Penetapan ini memuat keputusan pengadilan terkait perkara yang diajukan untuk dispensasi, khususnya dispensasi kawin.¹⁷

¹⁴ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan Di Dunia Islam*, Cetakan 1 (Pustaka Al-Fikriis, 2009).

¹⁵ Yuliani Catur Rini dan Ari Tri Wibowo, 'Dinamika Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Mengenai Batas Usia Minimal Perkawinan', *Jurnal Al-Wasath*, 3.2 (2022), pp. 79–92.

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama* (2009), XIX, 1–31.

¹⁷ Harahab Hahya, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Sinar Grafika, 2007).

Dalam permohonan dispensasi, hakim melakukan penilaian dan memberikan argumen yang didasarkan pada beberapa bukti yang telah diajukan maupun dibantah oleh pemohon atau para pihak yang terlibat di dalam persidangan.

Sementara itu, di sisi lain sebagaimana penjelasan dari Faiz Abdillah Junedi, Imam al-Ghazali mengemukakan bahwa tujuan dari hukum syariah adalah untuk melindungi lima hal yang sangat penting, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala sesuatu yang dapat mendukung kelima aspek tersebut disebut sebagai kebaikan. Sementara itu, segala sesuatu yang melanggar aspek tujuan hukum syariah ini dianggap sebagai kejahatan. Oleh sebab itu, menghindari pelanggaran ini merupakan suatu praktik baik yang bertujuan untuk mencegah kerusakan. Imam al-Ghazali juga menekankan bahwasannya tujuan dari syariat Maqashid atau hukum Islam yakni memperoleh kemaslahatan dengan menjaga dari lima hal sebagai berikut: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*) keturunan (*hifz an-nasl*) dan kekayaan (*hifz al-mal*).¹⁸

Fenomena dispensasi kawin yang terjadi di wilayah Kabupaten Magetan yang berlatar belakang dari para pemuda yang menjalin hubungan yaitu berpacaran serta melakukan hubungan yang tidak baik layaknya pasangan suami dan istri. Dari perilaku sosial seperti itu memungkinkan akan terjadi hamil diluar nikah/perkawinan yang sah. Maka, mereka terpaksa melegalkan status hubungannya dengan alasan untuk menyelamatkan bayi yang sudah

¹⁸ Faiz Abdillah Junaidi, 'Tinjauan Maqashid Syariah Dalam Pengharaman Jual Beli Dengan Cara Talaqqi Rukban', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)*, 4.1 (2023), pp. 557–65
<<http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/view/877%0Ahttp://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jpkm/article/download/877/676>>.

dikandungnya. Selain itu, tidak hanya faktor hamil diluar nikah saja, tetapi terdapat faktor yang lain seperti faktor ekonomi dan pendidikan seperti remaja yang menikah dini karena lantaran mendapat dorongan dari kedua orang tuanya, atau juga karena kemauan sendiri untuk menikah. Sampai dengan saat ini di Pengadilan Agama Magetan sudah mengeluarkan sebanyak 51 dispensasi kawin untuk pasangan yang masih dibawah umur. Pengadilan merupakan benteng terakhir untuk masyarakat yang hendak meminta keadilan, dan sampai dengan sekarang terdapat 51 pasangan sudah dalam kondisi hamil.¹⁹

Terhitung dari tahun 2021 sampai tahun 2024, Pengadilan Agama Magetan mencatat beberapa permohonan dispensasi kawin yang diajukan, namun tidak semua permohonan tersebut diterima. Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya permohonan dispensasi kawin antara lain pergaulan bebas, pengaruh lingkungan, kurangnya pendidikan, serta pemahaman yang rendah terhadap undang-undang perkawinan. Dampak dari izin dispensasi ini cukup signifikan, yakni tingginya angka kelahiran di kalangan wanita yang masih muda, meningkatkan angka kematian bayi dan anak, kesulitan dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sering muncul dalam kehidupan berumah tangga, serta potensi meningkatnya kasus perceraian.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di Pengadilan Agama Magetan menunjukkan bahwa tercatat sejumlah 120 permohonan yang diterima. Data permohonan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama

¹⁹ Rara, 'Pernikahan Usia Dini Di Magetan Meningkat, Rata-Rata Hamil Duluan', *Blokjatim*, 2024 <<https://blokjatim.com/2024/09/20/pernikahan-usia-dini-di-magetan-meningkat-rata-rata-hamil-duluan/>> [accessed 29 December 2024].

Magetan mulai dari tahun 2021 sampai pada tahun 2024, dengan data sebagai berikut:

Tabel 3.1 Jumlah Perkara Permohonan Diska Tahun 2021-2024

Tahun	Diterima	Dikabulkan	Dicabut	Gugur	Tidak Diterima	Ditolak
2021	120	112	1	0	3	4
2022	106	103	2	1	0	0
2023	94	87	4	0	1	2
2024	70	66	1	1	1	1
Jumlah Dispensasi yang ditolak						7

Dari semua permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan, beberapa diantaranya mengalami penolakan. Permohonan dispensasi kawin pada umumnya diterima oleh majelis hakim. Data Pengadilan Agama Magetan menunjukkan bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2024, beberapa permohonan dispensasi kawin ditolak serta di terima. Hanya beberapa permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim, yang mana memiliki arti bahwa permohonan tersebut ditolak dengan suatu alasan tertentu.

Pengadilan Agama menetapkan dispensasi kawin kepada para pemohon dengan tujuan menghindari *mudarat* atau *mafsadat*. Berdasarkan ketentuan hukum Islam, konsep menghindari kerusakan ini mengacu pada dalil “*dar’ul mafsadat*”. Melalui dalil tersebut, seorang hakim memiliki kewenangan untuk menganalisis dan menentukan sendiri unsur-unsur mafsadat yang terjadi di lapangan. Meskipun kaidah *dar’ul mafasid muqaddamu ala jalbil masalih*

sering disebut dalam pertimbangan hakim, hal ini dapat menimbulkan sebuah pertanyaan apakah dalam menolak mudharat lebih diutamakan daripada menarik kemashlahatan yang dimaksud oleh hakim tersebut dalam jangka panjang atau jangka pendek.

Penulis menemukan beberapa kasus di Pengadilan Agama Magetan yang melibatkan penolakan dengan berbagai alasan dan bagaimana hakim dapat mempertimbangkan perkara tersebut agar terbilang adil. Terlihat tidak sejalan bila mana didalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke pengadilan ditolak. Beberapa penetapan kasus dispensasi kawin yang ditolak di Pengadilan Agama Magetan pada tahun 2021 sampai pada tahun 2024, penulis mencantumkan beberapa penetapan diantaranya penetapan Nomor 117/Pdt.P/2024/PA.Mgt, 36/Pdt.P/2023/PA.Mgt, 31/Pdt.P/2023/PA.Mgt, 80/Pdt.P/2021/PA.Mgt, 62/Pdt.P/2021/PA.Mgt, 143/Pdt.P/2021/PA.Mgt, 86/Pdt.P/2021/PA.Mgt sebagai contoh dari penetapan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan (ditolak).²⁰ Penetapan ini ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Magetandengan mempertimbangkan berbagai aspek, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 mengenai Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Dari latar belakang tersebut diatas penulis meneliti tentang bagaimana Hakim dalam mempertimbangkan hukum untuk mengadili perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan. Penulis tertarik akan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM**

²⁰ Observasi dengan Tirto Negoro S.H, Penyerahan Berkas Penetapan Dispensasi Kawin Yang Ditolak, Pengadilan Agama Magetan, 23 Juli 2025.

DALAM MENOLAK DISPENSASI KAWIN PADA PERKARA TAHUN 2021 SAMPAI DENGAN 2024 DI PENGADILAN AGAMA MAGETAN?.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis mencoba untuk membahas pokok masalah dalam penelitian penulis yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan pada perkara dispensasi kawin, dari perkara dispensasi tahun 2021 sampai tahun 2024 di Pengadilan Agama Magetan?.
2. Bagaimana perspektif *maqashid al-syariah* terhadap pertimbangan hakim tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam menolak permohonan pada perkara dispensasi kawin, dari perkara dispensasi tahun 2021 sampai tahun 2024 di Pengadilan Agama Magetan.
2. Menganalisis perspektif *maqashid al syariah* terhadap pertimbangan hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin, dari perkara dispensasi tahun 2021 sampai tahun 2024 di Pengadilan Agama Magetan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, terutama pada bidang hukum keluarga Islam, melalui analisis mengenai

pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin, sehingga dapat memberikan wawasan literatur hukum yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar untuk publikasi ilmiah. Serta dapat memberikan informasi dan wawasan pengetahuan bagi peneliti selanjutnya, khususnya terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim. Adapun kegunaannya sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi kontribusi yang nyata khususnya dalam bidang hukum keluarga mengenai penolakan dispensasi kawin.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dan bahaya pernikahan diusia dini. Penelitian ini juga berkontribusi dalam upaya melindungi hak-hak anak, khususnya hak untuk tumbuh kembang secara optimal. Masyarakat cenderung akan lebih mempercayai sistem peradilan apabila keputusan yang diambil berdasarkan pada pertimbangan hukum yang transparan serta objektif.

c. Bagi Kepustakaan

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber referensi serta kajian awal yang berguna bagi para akademisi di masa depan yang mempelajari hukum Islam dan hukum perkawinan.

Selain itu, temuan ini juga dapat dijadikan acuan oleh penelitian lain yang melaksanakan penelitian dengan topik sejenis atau terkait.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah daftar penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau pembahasan yang diangkat oleh penulis:

1. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pertimbangan Menghindarkan *Mafsadat* dalam Penolakan dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen” oleh Shafina Nur Ika Putri, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023.²¹ Penelitian ini mengkaji alasan permohonan dispensasi serta penggunaan kaidah *dar’ul mafasid* dalam pengambilan keputusan hakim. Penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam membedah pertimbangan hakim melalui pendekatan *maslahah mursalah*. Namun, penelitian tersebut cenderung menggeneralisasi pertimbangan hakim baik dalam putusan pemberian maupun penolakan dispensasi secara bersamaan, sehingga aspek pertimbangan khusus dalam *ratio decidendi* penolakan dispensasi belum tereksplorasi secara mendalam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus pembahasan mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara dispensasi kawin. Perbedaan mendasar terletak pada cakupan dan orientasi analisis. Penelitian Shafina mencakup pemberian dan pe-

²¹ Shafina Nur and I K A Putri, ‘Analisis Pertimbangan Menghindarkan Mafsadat Dalam Penolakan Dan Pemberian Dispensasi Nikah Oleh Hakim Pengadilan Agama Kajen’, 2023.

menolak dispensasi dengan fokus pada prinsip *masalah mursalah*. Sebaliknya, penelitian penulis secara spesifik memfokuskan analisis pada pertimbangan hukum hakim dalam perkara penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magetan. Dengan membatasi ruang lingkup pada kasus penolakan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai *reasoning* hukum hakim dalam mencegah potensi kemudaratan (*mafsadat*) yang lebih besar bagi anak, sekaligus menyoroti dinamika praktik peradilan yang dipengaruhi oleh tren dan karakteristik lokal di Kabupaten Magetan.

2. Penelitian skripsi yang berjudul “Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Batang Tahun 2021” oleh Nurul Huda, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2022.²² Menganalisis alasan permohonan serta pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi kawin berdasarkan UU No.16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam dengan pendekatan kaidah *dar’ul mafasid*. Penelitian tersebut berhasil memetakan faktor sosiologis dan yuridis yang mendasari penolakan dispensasi di Pengadilan Agama Batang. Namun, kajian tersebut cenderung bersifat deskriptif dalam memaparkan data, sehingga analisis mendalam mengenai *reasoning* atau argumentasi hukum (*legal reasoning*) hakim dalam melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) belum terdali secara komprehensif. Persamaan penelitian ini dengan

²² Nurul Huda, *Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama.Batang Tahun 2021 Skripsi.*, 2022.

penelitian penulis terletak pada fokus objek penelitian, yakni pertimbangan hukum hakim dalam perkara penolakan dispensasi kawin. Perbedaan terletak pada kedalaman analisis dan cakupan data; penelitian penulis melakukan analisis yang lebih tajam pada aspek hukum (*legal analysis*) serta mencakup rentang waktu yang lebih luas, yakni tahun 2021 hingga 2024 di Pengadilan Agama Magetan. Dengan cakupan data yang lebih panjang dan fokus analisis hukum yang lebih mendalam, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih dinamis dan komprehensif mengenai konsistensi serta dasar filosofis hakim dalam merespons perkara dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Magetan.

3. Penelitian skripsi yang berjudul “Penolakan Dispensasi Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kaidah Fiqhiyyah (Studi Putusan Penetapan Hakim Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)”, oleh Muh.Hafidz Dhiya’ulhaq, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri tahun 2023.²³ Menganalisis putusan hakim di PA Kabupaten Kediri terkait permohonan dispensasi akibat kehamilan. Peneliti tersebut mengkritisi sikap hakim yang menolak permohonan dengan argumen bahwa penolakan justru memicu kemudharatan bagi anak yang dikandung dan menilainya tidak sejalan dengan tujuan *maqashid syariah*. Penelitian tersebut memberikan

²³ Muh.Hafidz Dhiya’ulhaq, *Penolakan Dispensasi Kawin Hamil Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kaidah Fiqhiyyah (Studi Putusan Penetapan Hakim Nomor 331/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)* (2023).

kontribusi mendalam mengenai dilema hukum dalam perkara dispensasi kawin hamil. Namun, fokus analisisnya sangat spesifik pada satu kasus kehamilan dan cenderung menempatkan *maqashid syariah* sebagai alat untuk mengkritik ketidaktepatan putusan hakim. Hal ini menyebabkan argumen tentang bagaimana hakim membangun *legal reasoning* dalam konteks penolakan dispensasi yang lebih luas, di luar kasus kehamilan, belum terpetakan secara utuh. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara penolakan dispensasi kawin. Perbedaan fundamental terletak pada cakupan dan orientasi analisis; penelitian Dhiya'ulhaq bersifat studi kasus tunggal dengan fokus pada kehamilan, sedangkan penelitian penulis bersifat komparatif-deskriptif terhadap tujuh penetapan perkara dengan latar belakang alasan yang beragam. Selain itu, jika penelitian tersebut menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam, penelitian penulis secara spesifik menggunakan pendekatan *maqashid syariah* sebagai pisau analisis utama untuk membedah konsistensi pertimbangan hakim dalam menolak dispensasi di PA Magetan. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah (gap) mengenai bagaimana prinsip kemaslahatan diterapkan oleh hakim pada berbagai tipe permohonan dispensasi, bukan sekadar pada kasus kehamilan.

4. Penelitian skripsi yang berjudul “Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif UU No 48 Tahun 2009 dan UU No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ponorogo) oleh Yennita Indah

Sari, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018.²⁴ Mengkaji pertimbangan hukum hakim dengan mengintegrasikan aspek normatif perundang-undangan dan pertimbangan sosiologis mengenai kondisi fisik serta mental anak. Penelitian tersebut berhasil memetakan dualisme pertimbangan hakim yang terdiri dari aspek yuridis (bukti dan dasar hukum) serta aspek sosiologis (kondisi anak). Namun, kritik terhadap penelitian ini adalah ketergantungan yang sangat kuat pada instrumen perundang-undangan formal, sehingga analisis mengenai kedalaman nilai filosofis dan kemaslahatan di balik putusan hakim yang seharusnya menjadi ruh utama dalam peradilan agama belum terekplorasi secara mendalam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus objek kajian mengenai pertimbangan hukum hakim dalam perkara penolakan dispensasi kawin. Perbedaan mendasarnya terletak pada pisau analisis yang digunakan; jika Sari menggunakan perspektif positivisme hukum melalui UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Perlindungan Anak, penelitian penulis menggunakan perspektif *Maqashid as-Syariah*. Dengan pendekatan ini, penelitian penulis tidak hanya melihat kepatuhan hakim terhadap undang-undang, tetapi juga bagaimana hakim memaknai tujuan syariat dalam memberikan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) dan keturunan (*hifz an-nasl*) anak di Pengadilan Agama Magetan. Posisi penelitian ini adalah melengkapi kajian normatif sebelumnya dengan

²⁴ Yennita Indah Sari, 'Penolakan Dispensasi Kawin Tahun 2017 Dalam Perspektif UU No 48 Tahun 2009 dan UU No 23 Tahun 2002 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Ponorogo)', Ponorogo (2018).

memberikan kedalaman perspektif hukum Islam yang lebih substantif dan berorientasi pada kemaslahatan.

5. Penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0280/Pdt.P/2017/PA.Po Tentang Penolakan Dispensasi Kawin Pada Pengadilan Agama Ponorogo” oleh Rofingatun Rohmah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo tahun 2018.²⁵ Menelaah penerapan hukum formil dan materiil dalam putusan hakim. Penelitian ini menyoroti dilema antara kepatuhan hakim pada regulasi undang-undang dengan konsekuensi sosiologis yang mungkin timbul akibat penolakan dispensasi. Penelitian tersebut memberikan kontribusi yang baik dalam membedah aspek *rechtsvinding* (penemuan hukum) hakim. Namun, kajian ini cenderung terjebak pada analisis normatif yang kaku dengan memisahkan aspek formil dan materiil secara parsial. Kritik utama terhadap penelitian ini adalah kurangnya eksplorasi mengenai nilai-nilai substansial hukum Islam dalam putusan, sehingga analisis sosiologis yang dilakukan terasa terpisah dari landasan filosofis yang lebih dalam. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus objek kajian mengenai pertimbangan hakim dalam perkara penolakan dispensasi kawin. Perbedaan fundamental terletak pada metode dan cakupan analisis; penelitian Rohmah berfokus pada studi kasus tunggal (*single case study*) tahun 2017, sedangkan penelitian penulis menggunakan studi komparatif terhadap tujuh penetapan perkara

²⁵ ROFINGATUN ROHMAH, *ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERKARA NOMOR 0280/Pdt.P/2017/PA.Po TENTANG PENOLAKAN DISPENSASI KAWIN PADA PENGADILAN AGAMA PONOROGO* (Skripsi IAIN Ponorogo, 2018).

(2021–2024). Lebih lanjut, posisi penelitian ini melampaui pendekatan yuridis-formal yang digunakan peneliti sebelumnya dengan mengintegrasikan perspektif *Maqashid as-Syariah*. Dengan pendekatan ini, penelitian penulis tidak hanya mengukur kesesuaian putusan dengan aturan perundang-undangan, tetapi juga menilai bagaimana hakim menyeimbangkan *maslahah* dan *mafsadah* sebagai inti dari keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.